

LAMEMBA SEBAGAI LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI: SEJARAH PERKEMBANGAN, KESIAPAN DAN TANTANGAN

KHALILAH

Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: khalilah@uinjkt.ac.id

(Article History)

Received October 14, 2022; Revised November 20, 2022; Accepted December 03, 2022

Abstract: LAMEMBA As an Independent Accreditation Body: Historical Development, Readiness and Challenges

The authority to accreditate the study programs related with the field studies of economic, business, management and accounting was granted to Independent accreditation institution for economic, business, management and accounting study programs that is named as LAMEMBA, as imposed by National Accreditation Body for Higher Education's regulation number 9/2020. This paper examines how this institution evolved and is being ready to do so and what challenges it encountered while managing to do so. Adopting a descriptive case study method, this paper reveals that this institution was established by Indonesian economic scholar association (ISEI), Indonesian accounting association (IAI) and Association of Indonesian Economic and Business Faculties (AFEBI) in 14 August 2019. Though being quite capable to serve as independent accreditation body to accreditate these aforementioned study programs, it encountered the following challenges: (1) total number of professional assessors is too small; (2) these assessors have had not enough time and resources to do so; and (3) most of these study programs are not fully capable to meet the minimum standard of accreditation.

Keywords: *Accreditation, Study Program, LAMEMBA, Education Management, Higher Education, Quality Management*

Abstrak: LAMEMBA Sebagai Lembaga Akreditasi Mandiri: Sejarah Perkembangan, Kesiapan dan Tantangan

Terbitnya Peraturan BAN PT No. 9 Tahun 2020 mengakibatkan otoritas sistem akreditasi prodi-prodi rumpun ilmu ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi berpindah dari BAN PT ke Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA). Artikel ini hendak membahas sejarah perkembangan dan kesiapan LAMEMBA sebagai lembaga akreditasi mandiri dan ragam tantangan apa saja yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus deskriptif. Penelitian menemukan bahwa pendirian LAMEMBA diprakarsai oleh tiga jenis asosiasi berikut, yaitu Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI). LAMEMBA diresmikan berdasarkan Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh ketiga asosiasi tersebut tanggal 14 Agustus 2019. LAMEMBA cukup siap dalam menjalankan akreditasi prodi-prodi dalam rumpun tersebut, namun

masih menghadapi tiga tantangan berikut. Pertama, jumlah asesor yang masih cukup terbatas. Kedua, keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki oleh para asesor yang cukup menyulitkan mereka menjalankan tugas-tugas akreditasi. Ketiga, tingkat kesiapan masing-masing prodi untuk memenuhi standard-minimal standar akreditasi yang memerlukan pendampingan yang lebih intens.

Kata Kunci: Akreditasi, Program Studi, LAMEMBA, Manajemen Pendidikan, Manajemen Mutu, Perguruan Tinggi

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi yang berkualitas akan sulit diwujudkan tanpa adanya kualitas mutu program studi yang terjamin. Karena itu, tidak heran jika kebutuhan akan adanya jaminan mutu melalui sistem akreditasi terus menjadi kebutuhan yang dialami oleh program-program studi yang ada di berbagai perguruan tinggi di dunia. Dalam catatan Jarvis (2014), kebutuhan tersebut selama beberapa dasawarsa terakhir terus mengalami peningkatan. Hingga tahun 2014, kurang lebih 50 % negara-negara yang ada di dunia yang menyelenggarakan pendidikan tinggi sudah memiliki sistem jaminan mutu internal dan eksternal. Sistem jaminan mutu eksternal dikelola oleh badan atau lembaga yang secara khusus memiliki kewenangan untuk memfasilitasi proses akreditasi perguruan-perguruan tinggi yang ada di negara-negara tersebut (Jarvis, 2014).

Dalam dunia pendidikan, tidak terkecuali pendidikan tinggi, akreditasi merupakan bagian penting dari sistem jaminan mutu. Sistem jaminan mutu ini pada umumnya dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang sering kali dilabeli sebagai akreditasi. Sebagai sebuah sistem jaminan mutu eksternal, akreditasi biasanya dilakukan oleh sebuah lembaga eksternal yang berada di luar perguruan tinggi. Berbeda dengan SPMI, SPME pada umumnya dijalankan oleh sebuah lembaga yang memiliki tugas dan otoritas/kewenangan yang sudah diatur dalam peraturan perundang undangan khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dalam konteks Indonesia, lembaga yang menjalankan tugas dan kewenangan tersebut adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau yang lebih sering dikenal sebagai BAN PT (Idrus *et al.*, 2018; Widagdo *et al.*, 2019; Yulianingsih, 2015).

Adanya sistem akreditasi yang baik dipandang penting untuk meningkatkan mutu program-program studi di perguruan tinggi. Pandangan ini tidak hanya dapat kita temukan di Indonesia, namun juga negara-negara lainnya di berbagai belahan dunia. Dalam konteks Indonesia, pentingnya sistem akreditasi ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014. Pasal 55 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa penilaian akreditasi perlu dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan

berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Pasal 6 Ayat 2b Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) perlu dilakukan oleh oleh BAN PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Dengan mengacu pada dua regulasi tersebut, Pemerintah, melalui Kemendikbudristek, juga menerbitkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi yang kemudian diperbaharui kembali dengan Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi di Perguruan Tinggi. Keduanya juga mengatur keberadaan, tugas dan wewenang Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Kewenangan dan tugas LAM secara spesifik bahkan diatur dalam Permendikbud No. 5 Tahun 2022. Pasal 4 Ayat (1) Permendikbud tersebut disebutkan bahwa “Akreditasi untuk program studi dilaksanakan oleh LAM”. Kemudian Pasal 37 Ayat 1a dan 1c Permendikbud tersebut menyebutkan bahwa bahwa LAM memiliki tugas untuk menyusun instrumen akreditasi program studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan menjalankan akreditasi program studi, menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi. Dua pasal tersebut jelas mengindikasikan bahwa LAM merupakan sebuah lembaga yang secara khusus memiliki tugas dan kewenangan untuk menyiapkan dan menyusun instrumen akreditasi program studi berdasarkan standar pendidikan tinggi dan juga menjalankan proses akreditasi program studi.

Selain diatur melalui Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi, pentingnya akreditasi program studi juga diatur dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. Di dalam peraturan BAN PT tersebut ditegaskan bahwa Akreditasi Program Studi (APS) wajib dilakukan oleh perguruan tinggi secara berkala agar kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh program studi dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Pasal 2 peraturan tersebut juga menegaskan bahwa BAN-PT dapat memberikan pendampingan kepada LAM di dalam melaksanakan APS dengan bentuk dan lama pendampingan yang disepakati bersama antara BAN-PT dan LAM.

Sebelum tahun 2020, proses Akreditasi Program Studi (APS) dijalankan oleh BAN PT. Namun sejak tahun 2020, sistem tersebut secara perlahan berubah khususnya setelah BAN PT mengeluarkan peraturan BAN PT No. 9 Tahun 2020. Adanya peraturan ini menjadikan lembaga yang memiliki otoritas dalam memfasilitasi proses akreditasi program-program studi bergeser dari yang semula dilakukan oleh BAN PT ke sejumlah LAM. Salah satu diantaranya adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA). Sebelumnya, program-program studi yang ada dalam lingkup keilmuan ekonomi,

manajemen, bisnis dan akuntansi proses akreditasinya dilakukan oleh BAN PT. Namun, saat ini proses akreditasinya dilakukan oleh LAMEMBA. Hal ini terjadi sejak diterbitkannya regulasi berikut. Pertama, Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 186/M/2021 tentang Program Studi yang Diakreditasi oleh LAM. Kedua, Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi 128-P-2022 tentang Penugasan Kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk menetapkan cakupan akreditasi program studi pada LAM. Ketiga, Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri. Keempat, Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi.

Berdasarkan perkembangan tersebut, penulis hendak membahas seperti apa perkembangan, kesiapan dan tantangan yang dihadapi oleh LAMEMBA sebagai lembaga akreditasi program studi dan apa saja tantangan yang dihadapinya. Kajian mengenai hal tersebut menurut penulis penting dilakukan karena alasan berikut. Sejumlah riset yang membahas akreditasi program studi di Indonesia selama ini sudah banyak dilakukan. Namun, riset-riset yang ada pada umumnya masih ditujukan untuk melihat pelaksanaan dan pengembangan akreditasi mutu internal yang dilakukan oleh institut atau universitas atau sekolah tinggi swasta maupun negeri (Mursidi *et al.*, 2019), akreditasi mutu yang dilakukan oleh lembaga eksternal baik nasional maupun internasional (Yulianingsih, 2015) dan faktor-faktor yang menentukan kualitas manajemen mutu program studi dan level akreditasi program studi di perguruan tinggi swasta atau pun negeri (Simangunsong, 2018; Sutopo *et al.*, 2019). Riset-riset yang ada masih banyak yang membahas dampak pengembangan jaminan mutu pada pengelolaan program studi di perguruan tinggi, termasuk manajemen sistem informasi dan basis data pendukung (Mardiono *et al.*, 2019; Widagdo *et al.*, 2019). Riset-riset yang fokus memetakan persepsi akademisi maupun ragam jenis *stakeholder* yang menjadi mitra perguruan tinggi negeri maupun swasta terhadap pelaksanaan dan pengembangan jaminan mutu program studi di perguruan tinggi dan juga pengaruhnya bagi program studi, misalnya dalam hal rekrutmen mahasiswa baru (Kamal & Rahmadiane, 2017) dan capaian pembelajaran mahasiswa (Nisa, 2018). Penelitian-penelitian yang ada pada umumnya belum secara spesifik mengelaborasi seperti apa perkembangan dan kesiapan LAMEMBA sebagai Lembaga Akreditasi Mandiri dan tantangan apa saja yang dihadapinya hingga saat ini.

Untuk membahas isu tersebut, penulis akan mengadaptasi konsep-konsep yang kemukakan oleh ahli-ahli berikut. Menurut Jarvis (2014), sistem jaminan mutu merupakan sistem aturan penting yang perlu dijalankan oleh masing-masing perguruan tinggi. Sistem jaminan mutu ini pada dasarnya bukan hal yang baru.

Sistem jaminan mutu sudah muncul sejak akhir abad 19 di Amerika Serikat. Di negara ini, tidak hanya berkembang sistem jaminan mutu saja, namun juga berkembang sejumlah lembaga akreditasi yang menjalankan sistem jaminan mutu tersebut. Keduanya, pada tahun 1965-an, makin berkembang pesat di negara ini karena dipicu oleh meningkatnya dukungan finansial dari pemerintahan negara bagian ke universitas-universitas dan juga adanya persaingan antar universitas-universitas untuk mendapatkan status predikat yang lebih unggul. Kecenderungan ini tidak hanya berlangsung di negara ini saja. Kecenderungan seperti ini juga terjadi di negara-negara di Eropa Barat, Australia, Kanada dan Selandia Baru (New Zealand). Bahkan sejak tahun 1990-an, sistem akreditasi sudah menjadi trend global yang diadaptasi oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan program-program studi di universitas di berbagai belahan dunia (*Hernandez-Fernandez et al.*, 2021; *Jarvis*, 2014; *Manimala et al.*, 2021)

Frank et al (2012) mengkategorisasikan sistem jaminan mutu dalam dua kelompok yaitu sistem jaminan mutu internal dan sistem jaminan mutu eksternal. Sistem jaminan mutu yang pertama pada umumnya dijalankan oleh masing-masing lembaga pendidikan dan program studi yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Berbeda dengan yang sistem jaminan mutu yang pertama, sistem jaminan mutu yang kedua dilakukan oleh organisasi penjamin mutu di luar lembaga pendidikan. Sistem jaminan mutu ini seringkali disebut sebagai akreditasi. Sebagai sistem jaminan mutu eksternal, akreditasi dilakukan tidak hanya pada level lembaga pendidikan saja, namun juga pada level program studi yang menyelenggarakan satuan-satuan pendidikan atau yang menjadi unit penyelenggara pendidikan (*Frank et al.*, 2012)

Sistem akreditasi sebagai sarana dalam peningkatan jaminan mutu pendidikan, selama beberapa tahun terakhir, terus menjadi perhatian lembaga-lembaga pendidikan di berbagai negara (*Komotar*, 2021). Salah satu penyebabnya adalah status akreditasi dipandang sangat menentukan apakah sebuah institusi pendidikan atau program studi sudah memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi atau belum (*de Paor*, 2016). Selain untuk memastikan indikator tersebut, akreditasi juga dipandang penting sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mendorong peningkatan kualitas mutu pendidikan yang dijalankan oleh masing-masing lembaga pendidikan maupun program studi yang menyelenggarakan satuan-satuan pendidikan (*Romanowski*, 2022). Akreditasi ini biasanya dilakukan oleh sebuah lembaga eksternal yang diberikan otoritas oleh pemerintah atau kementerian yang menangani sektor pendidikan (*de Paor*, 2016).

Haakstad (2001) berpendapat bahwa evaluasi dan sistem jaminan mutu pendidikan dapat dijalankan oleh empat jenis lembaga berikut. Lembaga pertama adalah lembaga nasional yang sudah ditunjuk oleh pemerintah atau kementerian untuk menjalankan sistem akreditasi. Lembaga yang kedua adalah lembaga yang dibentuk oleh asosiasi profesional dari perguruan tinggi atau program studi yang

ada di perguruan tinggi. Selain oleh kedua jenis lembaga tersebut, sistem jaminan mutu juga dapat dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi dan juga program studi yang ada di perguruan tinggi tersebut. Di luar itu, sistem jaminan mutu juga dapat dijalankan oleh lembaga-lembaga non-pemerintah dan non-perguruan tinggi yang berasal dari kalangan swasta/profesional. Lembaga-lembaga tersebut pada umumnya memiliki legitimasi akademik dan profesional yang dikenal atau diakui reputasinya oleh perguruan tinggi dan program-program studi yang ada di perguruan tinggi (Haakstad, 2001).

Akreditasi program studi yang diselenggarakan oleh lembaga akreditasi non-perguruan tinggi pada umumnya dilakukan dengan tahapan berikut. Pada tahap pertama, program studi memberikan pernyataan keinginannya untuk mendaftarkan diri atau mengikuti sistem akreditasi yang diselenggarakan oleh lembaga akreditasi non-perguruan tinggi yang dipilihnya (*expression of interest*). Setelah itu, tahapan berikutnya adalah persiapan untuk melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri ini dilakukan secara internal oleh lembaga pendidikan atau program studi yang mendaftarkan diri dalam sistem akreditasi yang dikelola oleh lembaga tersebut. Tahap ketiga adalah penyusunan tim penilai akreditasi (*the peer-review team*). Tahap ini kemudian dilanjutkan dengan kunjungan dan *review* dari tim penilai akreditasi. Tahap kelima adalah proses penilaian dan penulisan hasil rekomendasi dari tim penilai akreditasi, sedangkan tahap keenam adalah pengumuman status hasil penilaian dan pemberian hasil penilaian akreditasi. Tahap ketujuh adalah rekomendasi dari tim penilai yang biasanya berisi sejumlah saran sebagai upaya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dari lembaga pendidikan atau program studi tersebut (Manimala et al., 2021).

Akreditasi, menurut Frank et al (2012) pada umumnya dijalankan dengan salah satu dari tiga jenis pendekatan berikut. Pendekatan pertama adalah model akreditasi yang berbasis orientasi pasar (*market-driven approach*) dan praktek profesional (*professional practice-based*). Model ini sudah cukup lama dijalankan di Inggris oleh lembaga-lembaga profesional yang memiliki otoritas dalam menentukan seperangkat standar pengetahuan dan keterampilan profesional tertentu. Lembaga-lembaga inilah yang banyak menjalankan proses akreditasi bagi perguruan tinggi dan program studi di perguruan tinggi di negara tersebut (Frank et al., 2012). Model ini dipandang memiliki kelemahan karena ketentuan mengenai standar pengetahuan dan keterampilan profesional yang diminta atau dipersyaratkan oleh lembaga-lembaga tersebut seringkali dipandang mengurangi kebebasan akademik dari para penyelenggara pendidikan yang ada di masing-masing universitas dan program studi (Frank et al., 2012).

Selain pendekatan tersebut, pendekatan yang kedua adalah model akreditasi yang mengacu pada sejumlah ketentuan dari pemerintah dan dilakukan oleh sejumlah ahli yang pada umumnya dari kalangan akademisi yang ditunjuk oleh pemerintah. Menurut Frank et al (2012), model akreditasi jenis ini dapat ditemukan

di negara Polandia. Dalam model akreditasi ini, seperangkat kriteria yang menjadi standar akreditasi yang harus dipenuhi program-program studi yang ada di universitas-universitas negeri maupun swasta ditetapkan oleh pemerintah. Akreditasi dengan model ini pada umumnya dilakukan oleh sebuah lembaga akreditasi tunggal yang secara spesifik mendapatkan tugas dan kewenangan dari pemerintah untuk menjangkau proses akreditasi program-program studi tersebut. Meski disupervisi oleh pemerintah, model akreditasi jenis ini masih memberikan kebebasan program-program studi tersebut untuk mengembangkan kurikulumnya maupun proses pengajaran materi-materi perkuliahan yang ada dalam kurikulum tersebut. Meski demikian, model akreditasi ini juga memiliki sejumlah kelemahan. Salah satu kelemahan mendasar yang dimiliki model akreditasi ini adalah adanya kesenjangan antara apa yang menjadi tuntutan dan kebutuhan pasar pengguna lulusan program-program studi tersebut dengan materi dan proses pembelajaran yang dikembangkan dan dikelola oleh program-program studi tersebut (Frank et al., 2012).

Selain kedua model akreditasi di atas, alternatif ketiga menurut Frank et al (2012) adalah model akreditasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen non-pemerintah yang sudah disahkan oleh pemerintah/negara (*the state-approved independent agencies*). Model akreditasi jenis ini antara lain dapat ditemukan di negara seperti Jerman. Dalam model akreditasi jenis ini, program-program studi yang ada di universitas dapat memilih lembaga-lembaga independen mana saja yang menurut mereka dianggap sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, lembaga-lembaga tersebut harus sudah disahkan oleh pemerintah/negara sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk menjalankan proses akreditasi. Model akreditasi ini dipandang memberikan sejumlah manfaat, salah satu diantaranya adalah adanya kebebasan yang dapat dimiliki program-program studi dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan kurikulum mereka. Selain itu, mereka juga memiliki kebebasan untuk menentukan lembaga akreditasi independen mana saja yang sudah diberikan otoritas oleh pemerintah sebagai lembaga akreditasi mandiri yang sesuai atau relevan dengan kebutuhan mereka. Meski memberikan manfaat tersebut, model akreditasi jenis ini juga dinilai mengandung sejumlah kelemahan. Salah satu diantaranya yang paling menonjol adalah tidak adanya standar baku yang dapat digunakan sebagai panduan bersama dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang mereka jalankan (Frank et al., 2012).

Selain Frank et al (2012), Hernandez-Fernandez et al (2021) juga membuat tipologi yang serupa. Hernandez-Fernandez et al (2021) mengklasifikasi model akreditasi ke dalam tiga kategori berikut. Model pertama adalah model akreditasi oleh lembaga akreditasi dengan sistem kewenangan akreditasi yang berpusat pada negara/pemerintah (*the state-centred model*). Model yang kedua adalah model akreditasi yang didasarkan pada tata kelola internal yang dirumuskan oleh

komunitas akademik di masing-masing universitas dan program studi (*the academic self-governance model*), namun tetap berbasis supervisi dari negara/pemerintah (*the state supervising model*). Model ketiga adalah model akreditasi yang berorientasi pada pasar pekerjaan atau ditentukan oleh kekuatan pasar tenaga kerja (*the market-oriented model*). Dalam model pertama masing-masing universitas dan program studi hanya memiliki kebebasan minimal. Hal ini disebabkan adanya kontrol yang kuat dari pemerintah/negara untuk menentukan standar akreditasi yang harus mereka penuhi (Hernandez-Fernandez *et al.*, 2021). Sementara itu, model kedua lebih memprioritaskan meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari masing-masing universitas atau program studi tersebut agar lebih mampu meregulasi diri (*self-regulatory*) dan memenuhi target capaian dan luaran pendidikan sebagaimana yang mereka targetkan (Hernandez-Fernandez *et al.*, 2021). Berbeda dengan kedua model tersebut, model yang ketiga ini agak berbeda, model ini lebih memprioritaskan peningkatan kapasitas masing-masing universitas atau program studi agar lebih mampu mengatasi persoalan-persoalan yang berkembang di pasar kerja dan juga memenuhi standar pengetahuan dan keterampilan lulusan yang dibutuhkan oleh para pengguna lulusan atau pasar kerja (Hernandez-Fernandez *et al.*, 2021).

Penelitian ini akan mengadaptasi konsep-konsep yang dikemukakan oleh para ahli di atas, khususnya Frank *et al* (2012) dan Hernandez-Fernandez *et al* (2021). Dengan berbasis pendapat para ahli tersebut, penulis berpendapat bahwa model akreditasi program-program studi dalam rumpun ilmu ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi yang berkembang di Indonesia pada mulanya dijalankan oleh lembaga akreditasi yang sepenuhnya dikontrol oleh negara/pemerintah (*the state-centred model*). Namun, saat ini, model akreditasi tersebut mengalami perubahan dari yang semula berbasis pada lembaga negara/pemerintah (*the state-centred model*) ke arah model akreditasi yang dikelola oleh lembaga-lembaga yang disahkan oleh negara/pemerintah (*the state-approved independent agencies*) dan yang disupervisi oleh negara/pemerintah (*the state supervising model*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, dimaksudkan untuk mengkaji sejarah perkembangan dan kesiapan LAMEMBA sebagai lembaga akreditasi prodi-prodi dalam rumpun ilmu ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi dan juga ragam tantangan yang dihadapinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian studi kasus. Berbasis metode studi kasus, penulis kemudian memilih menggunakan metode analisis dokumen dan metode analisis tematik kualitatif untuk menganalisis data-data yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Berbeda dengan metode penelitian kuantitatif, metode studi penelitian kualitatif pada umumnya ditandai dengan karakteristik berikut. Penelitian kualitatif

merupakan sebuah penelitian dengan setting yang bersifat alamiah. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci yang dapat menggunakan data-data kualitatif yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Data-data tersebut sangat beragam, mulai dari data wawancara, data observasi yang didapatkan langsung oleh peneliti hingga data-data dokumen yang bersumber dari objek atau subjek yang diteliti (Creswell, 2014).

Ada beragam jenis metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis mengadaptasi metode penelitian studi kasus. Metode penelitian ini memiliki ciri utama sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian ini bersifat empirik dan kontekstual untuk mengkaji fenomena kontemporer secara lebih mendalam (Yin, 2014). Metode studi kasus penulis pilih dengan alasan sebagai berikut. Dengan menggunakan metode studi kasus, peneliti memiliki peluang lebih besar untuk mengumpulkan beragam jenis data yang relevan dari berbagai sumber dan mengolahnya untuk mendapatkan temuan-temuan yang dapat diabstraksikan secara lebih konseptual (Yin, 2014). Adapun metode studi kasus yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus deskriptif dengan kasus tunggal. Metode ini penulis pilih karena dapat digunakan untuk mengkaji permasalahan penelitian yang berbasis pertanyaan (seperti apa) 'apa' (Yin, 2014).

Tiga jenis sumber dokumen akan penulis gunakan dalam penelitian ini. Pertama, dokumen-dokumen yang terkait dengan sejarah dan perkembangan LAMEMBA yang bersumber dari website LAMEMBA. Kedua, dokumen-dokumen dokumen yang bersumber dari website tiga asosiasi yang menjadi pemrakarsa berdirinya LAMEMBA yaitu Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI). Ketiga, materi presentasi yang disampaikan oleh pimpinan Majelis Akreditasi BAN-PT dalam Rapat Dengar Pendapat (RDPU) yang diselenggarakan oleh Komisi X DPR RI pada tanggal 27 September 2022. Data-data yang bersumber dari ketiga jenis dokumen tersebut akan dianalisis dengan menggunakan model analisis kualitatif tematik tradisional sebagaimana yang dikemukakan oleh Boyatzis (1998), Butler-Kisber (2010) dan Braun & Clarke (2007)

Mengacu pada pemikiran Boyatzis (1998), Butler-Kisber (2010) dan Braun & Clarke (2007), penulis menjalankan tahapan analisis sebagai berikut: Tahap pertama adalah familiriasi dengan data-data yang hendak diteliti. Tahap kedua adalah perumusan kode-kode awal dari data-data yang diteliti. Tahap ketiga adalah perumusan tema-tema yang muncul dari data-data yang diteliti dan merevisi kembali tema-tema tersebut. Tahap keempat adalah memformulasikan ulang kembali tema-tema tersebut. Tahap kelima adalah penyusunan laporan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan tahapan tersebut, penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari analisis data-data yang ada di *website* LAMEMBA, penulis menemukan sejumlah temuan berikut. LAMEMBA merupakan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang bertugas untuk melakukan proses akreditasi untuk program studi di bidang ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi. Pendirian LAMEMBA ini diprakasai oleh tiga jenis asosiasi berikut. Pertama, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). Kedua, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Ketiga, Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI) (<https://lamemba.or.id/profil/>). LAMEMBA saat ini berkantor di Gedung Wisma Rahrja, Lt. 2 Zona C. JL. TB Simatupang Kav 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12560.

Sebagai lembaga akreditasi mandiri, LAMEMBA memiliki visi: “Menjadi Lembaga Akreditasi Terbaik Program Studi pada Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi yang Diakui Secara Nasional dan Internasional”. Berdasarkan visi tersebut, LAMEMBA merumuskan tiga misinya sebagai berikut. Pertama, “Mengembangkan kapasitas dan daya saing program studi melalui akreditasi yang fokus pada keunikan rumpun ilmu yang meliputi ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi”. Kedua, “Mengimplementasikan paradigma baru dalam asesmen akreditasi untuk selanjutnya disingkat PS EMBA yang mengedepankan perbaikan secara berkelanjutan dan dinamis”. Ketiga, “Meningkatkan relevansi dan kontribusi dalam atmosfer akademik untuk PS EMBA baik di tingkat nasional maupun internasional” (<https://lamemba.or.id/profil/>).

LAMEMBA didirikan oleh ISEI, IAI dan AFEBI dengan maksud dan tujuan berikut. Lembaga ini didirikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Indonesia dalam rangka menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang kompeten dan berdaya saing berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada empat tujuan pendirian lembaga ini. Pertama, melaksanakan penilaian akreditasi Program Studi pada Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (PS EMBA), dalam rangka menentukan kelayakan PS EMBA atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SNPT. Kedua, menjamin kualitas penyelenggaraan PS EMBA dengan SNPT secara berkelanjutan. Ketiga, memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu PS EMBA yang berdaya saing nasional dan atau internasional. Ketiga, menjadikan LAMEMBA sebagai lembaga akreditasi tingkat nasional dan atau internasional, yang didukung oleh SDM yang berkualitas dengan tata kelola yang transparan, kredibel, dan akuntabel (<https://lamemba.or.id/profil/>).

Tiga asosiasi atau organisasi yang menjadi pemrakarsa LAMEMBA yaitu ISEI, IAI dan AFEBI dapat dijelaskan sebagai berikut: ISEI merupakan salah satu asosiasi ikatan sarjana di Indonesia yang cukup tua. Asosiasi ini didirikan pada tanggal 14 Januari 1955. Visi organisasi ini adalah “Menjadi Lembaga yang Berkontribusi Nyata Bagi Kemajuan Ekonomi Nasional dengan Didukung oeh Penguatan Sinergi

Bersama Pengampu Kebijakan, baik di Pusat dan Daerah”. Organisasi ini memiliki misi untuk memperkuat perannya dalam perumusan kebijakan ekonomi, pengembangan kualitas akademis, riset dan profesionalisme, serta peningkatan kerjasama di tingkat nasional maupun internasional (<https://isei.or.id/pages/visimisi>). Untuk menjalankan visi dan misi tersebut, organisasi ini memiliki lima strategi berikut. Pertama, memberdayakan potensi sumber daya anggota ISEI sebagai modal dasar pembangunan ekonomi nasional. Kedua, membangun sinergi yang konkrit dari ISEI dengan berbagai pemangku kepentingan, dengan mendorong peran serta ISEI di dalam perumusan-perumusan kebijakan untuk menjawab berbagai perekonomian, mencari sumber-sumber pertumbuhan baru, mengatasi defisit transaksi berjalan, menciptakan lapangan kerja, memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan mengatasi kesenjangan ekonomi antar daerah. Ketiga, mendorong peran aktif dari ISEI dalam peningkatan kualitas akademis maupun riset di perguruan-perguruan tinggi, tidak hanya memperbaharui pemikiran-pemikiran teoritikal yang terkini, tapi juga mampu memberikan pemikiran-pemikiran aplikatif yang diperlukan bagi perumusan kebijakan, dan bertaraf internasional. Keempat, mendorong peran serta ISEI dalam pengembangan profesi yang terstandarisasi dan bertaraf internasional. Kelima, mendorong kerja sama ISEI dengan lembaga-lembaga profesi sejenis, serta dengan lembaga profesi lainnya, di tingkat nasional tapi juga tingkat internasional, untuk mengembangkan strategi/paradigma interdisipliner dalam rangka mendorong pembangunan nasional (<https://isei.or.id/pages/visimisi>).

ISEI saat ini dipimpin oleh Perry Warjiyo, Ph.D. yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), yang dibantu oleh Dr. Solikhin M. Juhro, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI sebagai Sekretaris Umum (<https://isei.or.id/pages/pengurusinti>). Kantor pusat ISEI saat ini berada di Jalan Daksa IV No. 9 Kebayoran Baru Jakarta 12110. ISEI memiliki ratusan ribu anggota yang tergabung dalam 48 cabang ISEI yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia (<https://www.isei.or.id/pages/kontributorlogo>).

Selain ISEI, pendirian LAMEMBA juga diprakarsai oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). IAI merupakan organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia. Hampir sama dengan ISEI, organisasi ini juga sudah cukup tua karena didirikan pada tanggal 23 Desember 1957. IAI didirikan dengan dua tujuan utama berikut, yaitu membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan (<https://web.iaiglobal.or.id/Profil-IAI/Tentang%20IAI>). IAI didirikan dengan maksud dan tujuan berikut. Pertama, menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional (ujian Chartered Accountant-CA Indonesia). Kedua, menjaga kompetensi melalui penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL). Ketiga, menyusun dan menetapkan kode etik, standar profesi dan standar akuntansi. Keempat, menerapkan penegakkan disiplin anggota. Kelima, mengembangkan

profesi akuntan Indonesia. IAI merupakan salah satu anggota *International Federation of Accountants* (IFAC), sebuah organisasi profesi akuntan dunia yang merepresentasikan lebih 3 juta akuntan yang bernaung dalam 170 asosiasi profesi akuntan yang tersebar di 130 negara. Selain itu, IAI juga salah satu anggota dan sekaligus sebagai pendiri *ASEAN Federation of Accountants* (AFA). IAI saat ini dipimpin oleh Prof. Mardiasmo, MBA, Ph.D, sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional (<https://web.iaiglobal.or.id/Pengurus-IAI/dewan-pengurus-nasional-20182022>), dan didampingi oleh Prof. Dr. Moermahadi Soerja Danaegara sebagai Ketua Dewan Penasehat (<https://web.iaiglobal.or.id/Pengurus-IAI/dewan-penasehat>) dan juga Prof. Ilya Avianti sebagai Ketua Majelis Kehormatan (<https://web.iaiglobal.or.id/Pengurus-IAI/majelis-kehormatan>). Selain itu, IAI juga dilengkapi dengan Komite Etika, Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan, Dewan Standar Akuntansi Syariah, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional, Dewan Penegakan Disiplin Anggota, Dewan Standar Profesi Jasa Akuntansi, Tim Implementasi SAK, Pengurus Kompartemen Akuntan Pendidik, Pengurus Kompartemen Akuntan Sektor Publik, Pengurus Kompartemen Akuntan Pajak, Pengurus Kompartemen Akuntan Syariah, Pengurus Kompartemen Akuntan Kantor Jasa Akuntan dan Dewan Review Mutu Kantor Jasa Akuntan (<https://web.iaiglobal.or.id/AllPengurus>). IAI dikelola oleh tim manajemen eksekutif yang saat ini dipimpin oleh Elly Zarni Husin sebagai direktur eksekutif (<https://web.iaiglobal.or.id/Profil-IAI/Manajemen%20Eksekutif%20IAI>). IAI juga memiliki dewan pengurus wilayah yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia (<https://web.iaiglobal.or.id/IAI-Wilayah/IAI%20Wilayah>). Kantor pusat IAI saat ini berada di Graha Akuntan yang bertempat di Jalan Sindalaya No.1, Menteng, Jakarta 10310.

Asosiasi ketiga yang menjadi pemrakarsa pendirian LAMEMBA adalah Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI). Pendirian AFEBI ini bermula dari Deklarasi Forum Dekan Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia yang bertempat di Universitas Sriwijaya pada tanggal 5 Mei 2006. Satu tahun kemudian dilanjutkan dengan pertemuan forum yang serupa yang bertempat di Universitas Sumatera Utara. Pada pertemuan tersebut muncul gagasan pentingnya membentuk Organisasi Formal Forum Dekan Fakultas Ekonomi PTN se-Indonesia. Pada tanggal 26 Juli Tahun 2008 bertempat di Kampus Universitas terbuka, pertemuan Dekan Fakultas Ekonomi PTN se-Indonesia kemudian mendeklarasikan pembentukan perkumpulan Fakultas Ekonomi se-Indonesia. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2009, diadakan pertemuan Dekan Fakultas Ekonomi PTN se-Indonesia di Fakultas Ekonomi UNPAD Bandung. Pada pertemuan ini, asosiasi ini didirikan dengan nama Asosiasi Fakultas Ekonomi se-Indonesia (AFEI). Nama AFEI ini kemudian diubah menjadi Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) melalui pertemuan anggota AFEI yang berlangsung di Brastagi, Sumatera Utara yang difasilitasi oleh Fakultas

Ekonomi Universitas Sumatera Utara tanggal 24 Oktober 2010. Pada tahun 2011, pengesahan nama AFEBI dilakukan oleh Kemenkumham melalui Surat Dirjen AHU No. AHU.2-AH.01.01-11560 tanggal 6 Oktober 2011. Satu tahun kemudian, AFEBI dicatatkan pada notaris dengan Akta Pendirian Perkumpulan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia No. 32 tanggal 30 Maret 2012 oleh Notaris & PPAT Yukasanu Santihapsari, SH, M.Kn. Setahun kemudian keluar surat keputusan Menhumham RI tentang pengesahan badan hukum perkumpulan AFEBI No.AHU-60.AH.01.07 Tahun 2013. Tahun 2014, AFEBI berhasil menetapkan AD ART dan rencana program kerja 2014-2015. Bahkan AFEBI dalam Sidang Pleno-1 bertempat di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB pada tanggal 25-26 Juni 2014 juga menyiapkan deklarasi penyiapan pembentukan lembaga akreditasi mandiri oleh asosiasi rumpun ilmu akuntansi, ekonomi, manajemen dan bisnis (<https://www.afebi.org/sejarah>).

AFEBI saat ini dipimpin oleh lima dewan pengurus yaitu Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, Nurkholis, Ph.D, Prof. Dr. Suharnomo, Prof. Indra Maipita, Ph.D. dan Prof. Yudi Aziz, Ph.D. dengan Dr. Mery Citra Sondari sebagai Sekjen dan Prof. Dr. Aurik Gustomo sebagai Bendahara (<https://www.afebi.org/pengurus>). AFEBI juga dilengkapi dengan sejumlah komisi seperti Komisi Pendidikan dan Kemahasiswaan, Komisi Akreditasi dan Penjaminan Mutu, Komisi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Komisi Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri, Komisi Kajian Strategis, Komisi Pembelajaran Daring, Komisi Pengembangan Organisasi dan juga 5 Ketua Regional (<https://www.afebi.org/pengurus>). AFEBI saat ini dikelola dari kantor sekretariat yang bertempat di FEB UNPAD, Jl. Dipati Ukur, No.46, Bandung 40132 Jawa Barat.

Ketiga organisasi di atas yang menjadi pemrakarsa berdirinya LAMEMBA. Lembaga ini secara resmi dibentuk pada tanggal 14 Agustus 2019. Proses ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara ISEI, IAI dan AFEBI. Nota kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk memprakarsai pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri Masyarakat untuk rumpun, pohon, dan/atau cabang Ilmu Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi yang kemudian disingkat sebagai LAMEMBA. Penandatanganan nota kesepakatan tersebut bertempat di Gedung Bank Indonesia (<https://lamemba.or.id/pembentukan-lamemba/>). LAMEMBA secara resmi diluncurkan pada tanggal 27 Agustus 2019 di Denpasar, Bali. Peresmian ini ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Menristekdikti yang saat itu menjabat Prof. Mohamad Nasir, Ph.D. Peresmian ini berlangsung dalam rangkaian pembukaan acara kegiatan Sidang Pleno ISEI ke-20 tanggal 27 Agustus 2019 (<https://lamemba.or.id/dukung-pentingnya-akreditasi-menristekdikti-resmikan-lam-emba/>).

Dalam Pasal 1 Ayat 1a-1f, Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi

Mandiri disebutkan bahwa Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dinyatakan siap melaksanakan Akreditasi Program Studi (APS) apabila semua hal berikut dipenuhi. Pertama, bagi LAM masyarakat, LAM telah berbadan hukum yang dibuktikan dengan adanya akta notaris dan pengesahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Kedua, LAM telah mendapatkan keputusan daftar program studi yang termasuk dalam lingkup LAM dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Ketiga, LAM telah mempunyai instrumen APS, termasuk instrumen pemenuhan syarat minimum APS, yang telah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Keempat, LAM telah mempunyai prosedur baku pelaksanaan APS. Kelima, LAM telah memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan APS sesuai prosedur baku sebagaimana dimaksud pada poin ke 3 tersebut. Kelima, LAM telah mempunyai asesor yang cukup dalam jumlah dan memenuhi persyaratan.

Sebagai lembaga penyelenggara akreditasi mandiri, LAMEMBA saat ini dikelola oleh dewan eksekutif yang dipimpin oleh Prof. Dr. Ina Primiana sebagai ketua dan Prof. Eddy R. Rasyid, Ph.D. sebagai sekretaris. dewan eksekutif ini memiliki tiga anggota yaitu Prof. Chrtantius Dwiatmadja, Ph.D., Dr. Ahyar Yuniawan dan Prof. Dr. Ria Mardiana Yusuf. Hampir sama dengan lembaga akreditasi mandiri lainnya, LAMEMBA juga memiliki dewan kehormatan, dewan pengawas dan majelis akreditasi. dewan kehormatan lembaga ini diketuai oleh Perry Warjiyo, Ph.D. dan beranggotakan lima orang yaitu Prof. Mardiasmo, Ph.D., Prof Dr. Suharnomo, Dr. Solikin M. Juhro, Prof. Dr. Ainun Naim dan Drs. Jahja Setiatmadja. Sedangkan dewan pengawas dipimpin oleh Prof. Ari Kuncoro, Ph.D. dan beranggotakan lima orang yaitu, Prof. Dr. Muhammad Firdaus, Prof. Sidharta Utama, Ph.D., Prof. Dr. Lindawati Gani, Prof Yudi Azis, Ph.D. dan Dr. Wahyono. Selanjutnya, majelis akreditasi lembaga ini dipimpin oleh Prof. Dian Agustia sebagai ketua dan Dr. Mery Citra Sondari sebagai sekretaris. Majelis Akreditasi ini beranggotakan 7 orang, yaitu Prof. Dr. Hermanto Siregar, Prof. Dr. Nunuy Nur Afiah, B.M. Purwanto, Ph.D., Aldrin Herwany, Ph.D., Dr. Aviliani, Prof. Dr. Rudi Purwono, dan Dr. Khomsiyah (<https://lamemba.or.id/organisasi/>).

Hampir sama dengan lembaga akreditasi lainnya, LAMEMBA juga memiliki legalitas sebagai perkumpulan dan dipayung dengan sembilan peraturan berikut. Pertama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi. Kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ketiga, Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 186/M/2021 tentang Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri. Keempat, Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi 128-P-2022 tentang Penugasan Kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi untuk menetapkan cakupan akreditasi program studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri. Kelima, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi. Keenam, Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri. Ketujuh, Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi. Kedelapan, Peraturan BAN-PT No.19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri. Kesembilan, Peraturan BAN-PT Nomor 26 Tahun 2022 tentang Suplemen Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi, dan Pendidikan Jarak Jauh Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi. Selain itu, biaya penyelenggaraan akreditasi oleh LAMEBA juga mendapatkan persetujuan dari Kemendikbudriset No. 86935/MPK.A/AG.01.00/2021, tertanggal 6 Desember 2021, yaitu sebesar Rp 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dan sebesar Rp 29.700.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya banding.

Kemudian Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 juga menyebutkan bahwa sesuai dengan kewenangan yang ada, Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT memeriksa dokumen terkait kesiapan LAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan, bilamana perlu, dengan meninjau tempat kedudukan LAM. Sedangkan Pasal 1 Ayat 3 peraturan tersebut menyatakan bahwa apabila MA BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS, maka: (1) Proses APS, termasuk pemeriksaan pemenuhan syarat minimum APS, akan dilaksanakan oleh LAM mulai 3 (tiga) bulan setelah MA BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS; (2) BAN-PT dan LAM mengumumkan ketetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a; (3) Sebelum LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perguruan Tinggi (PT) masih dapat mengusulkan ke BAN-PT APS yang jangka waktu peringkat akreditasinya akan berakhir paling lama 6 (enam) bulan setelah MA BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan menggunakan instrumen APS yang berlaku di BAN-PT; (4) sebelum LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT masih dapat melakukan perpanjangan peringkat APS bagi yang berada dalam lingkup LAM sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b; (5) BAN-PT menyelesaikan seluruh proses akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai keputusan akreditasi terbit; (6) Apabila ada pengajuan keberatan atas keputusan akreditasi BAN-PT sebagaimana dimaksud pada huruf d, Perguruan Tinggi dapat mengusulkan pengajuan keberatan ke BAN-PT sesuai dengan

ketentuan yang berlaku di BAN-PT untuk selanjutnya BAN-PT melakukan proses pengajuan keberatan hingga ada keputusan; dan (7) Terhitung sejak LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT tidak lagi menerima usulan APS dan semua usulan APS dari PT diajukan ke LAM dan tidak lagi memperpanjang peringkat APS yang berada dalam lingkup LAM sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b.

Keberadaan LAMEMBA, bersama dengan lembaga akreditasi lainnya, sudah dievaluasi oleh Majelis Akreditasi (MA) BAN-PT. MA BAN-PT juga sudah menentukan masa transisi tiga bulan pengalihan proses akreditasi program studi dari BAN-PT ke lembaga-lembaga akreditasi mandiri, termasuk LAMEMBA. Proses ini diinisiasi sejak 31 Desember 2021. Dalam masa transisi tersebut, prodi-prodi di perguruan tinggi masih dapat mengusulkan Akreditasi Program Studi (APS)-nya ke BAN-PT hingga tanggal 30 Maret 2022. Namun, APS yang diusulkan adalah APS yang berakhir masa kedaluwarsanya sebelum tanggal 1 Juli 2022. BAN-PT dalam masa transisi tersebut masih dapat melaksanakan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan dari APS yang masa akreditasinya kedaluwarsa sebelum tanggal 31 Maret 2022. Namun, sejak tanggal 31 Maret 2022, semua usulan APS harus disampaikan kepada semua lembaga akreditasi mandiri, termasuk ke LAMEMBA. Selain itu, BAN-PT juga tidak lagi bisa melakukan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan dari APS yang masa akreditasinya kedaluwarsa sebelum tanggal 31 Maret 2022.

Hingga Oktober 2022, LAMEMBA secara umum sudah cukup siap untuk menjadi Lembaga Akreditasi Mandiri. Lembaga ini sudah menerbitkan sejumlah peraturan untuk mendukung proses pelaksanaan akreditasi prodi-prodi yang ada dalam rumpun keilmuan ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Peraturan LAMEMBA No. 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Surveilans. Kedua, Peraturan LAMEMBA No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola. Ketiga, Peraturan LAMEMBA No. 2 Tahun 2021 tentang Mekanisme Akreditasi. Keempat, Peraturan LAMEMBA No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Prosedur Permohonan Akreditasi. Kelima, Peraturan LAMEMBA No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Prosedur Asesmen Kecukupan. Keenam, Peraturan LAMEMBA No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Prosedur Asesmen Lapangan. Ketujuh, Peraturan LAMEMBA No. 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Prosedur Kerja Komite Akreditasi. Kedelapan, Peraturan LAMEMBA No. 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Asesor. Kesembilan, Peraturan LAMEMBA No. 8 Tahun 2021 Mekanisme Penyelesaian Keberatan. Kesepuluh, Peraturan LAMEMBA No. 9 Tahun 2021 Pedoman Perilaku Beretika. Kesebelas, Peraturan LAMEMBA No. 10 Tahun 2021 Pedoman Pelaporan Berkala Pelaksanaan Akreditasi. Kedua belas, Peraturan LAMEMBA No. 11 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kepada Menteri. Ketiga belas, Peraturan LAMEMBA No. 12 Tahun 2021 tentang Kemiripan Dokumen. Keempat belas, Peraturan LAMEMBA

No. 14 Tahun 2021 tentang Instrumen APS EMBA (<https://lamemba.or.id/peraturan/#>).

Dalam mendukung proses pelaksanaan akreditasi prodi-prodi tersebut, LAMEMBA juga sudah mengembangkan instrumen-instrumen berikut. Pertama, instrumen APS EMBA naskah akademik (DL-1). Kedua, instrumen APS EMBA kriteria dan prosedur (DL-2). Ketiga, instrumen APS EMBA panduan DED (DL-3). Keempat, instrumen APS EMBA panduan DKPS (DL-4). Kelima, instrumen APS EMBA panduan pemantauan dan evaluasi (DL-5). Keenam, instrumen APS EMBA formulir asesmen kecukupan (DL-6). Ketujuh, instrumen APS EMBA formulir asesmen lapangan (DL-7). Kedelapan, instrumen APS EMBA formulir komite akreditasi (DL-8). Kesembilan, template dokumen kinerja program studi. Kesepuluh, template dokumen evaluasi diri. Kesebelas, instrumen APS EMBA pedoman penilaian. Kedua belas, suplemen penilaian instrumen akreditasi program studi untuk pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan jarak jauh. Ketiga belas, daftar periksa dokumen pengajuan akreditasi program studi. Keempat belas, glosarium instrumen APS EMBA (<https://lamemba.or.id/instrumen-akreditasi/>). Selain itu, LAMEMBA juga sudah menerbitkan tiga jenis panduan berikut yang dapat diakses melalui akun youtube maupun website LAMEMBA, yaitu tata cara pendaftaran keanggotaan LAMEMBA, tata cara registrasi LEXA dan tata cara pendaftaran akreditasi LAMEMBA (<https://lamemba.or.id/panduan-lexa/>).

LAMEMBA juga secara rutin mempublikasi hasil akreditasi prodi-prodi yang sudah terakreditasi. Publikasi tersebut ditampilkan dalam website LAMEMBA (https://lamemba.or.id/data_akreditasi.html). Hingga 12 Oktober 2022, LAMEMBA sudah mengakreditasi dan mengumumkan hasil akreditasi 202 prodi-prodi yang ada dalam rumpun keilmuan ekonomi, manajemen dan bisnis yang sudah mengajukan akreditasi ke lembaga ini. Hasil akreditasi dari prodi-prodi tersebut sangat variatif mulai dari kategori akreditasi unggul, A, B hingga C. No. SK akreditasi dan tanggal SK akreditasi serta tanggal kadaluwarsa akreditasi prodi-prodi tersebut juga disampaikan dalam *website* LAMEMBA tersebut.

Selain mengumumkan hasil akreditasi prodi-prodi yang sudah diakreditasi, LAMEMBA juga mengumumkan secara terbuka daftar asesor yang menjadi asesor LAMEMBA melalui *website*-nya (<https://lamemba.or.id/tim-asesor/>). Di dalam *website* tersebut juga ditampilkan bahwa saat ini terdapat 278 asesor yang dapat ditugaskan dalam memfasilitasi akreditasi prodi-prodi yang ada dalam rumpun keilmuan ekonomi, manajemen dan bisnis. Mereka mayoritas berasal dari kalangan akademisi. Selain dari akademisi, beberapa diantara mereka juga berasal dari kalangan praktisi. Beberapa asesor dari kalangan praktisi tersebut antara lain Dr. Zaenal Aripin, Ir., M.Si dari PT. Asuransi Bangun Askrida, Dr. Istianingsih, SE., M.S.Ak. dari PT. Karisma Metadata Sinergi, Dr. Ir.Achmad Tavip Junaedi, M.M., CRA., CRP. dari Bank Panin, Dr. Estu Widarwati, SE., M.Si. dari PT. Mitra Plan Kons, Dr. Ary Bastari, SH., MM., AFP. dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan,

Dr. Arry Ekananta, ST, M.Si. dari PT Pegadaian (Persero), Dr. Agus Widarsono, M.Si., Ak., CA., CPA. dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Dr. Agus Widarsono, Ak., CA, CPA. dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (<https://lamemba.or.id/tim-asesor/>).

LAMEMBA juga selalu menginformasikan tahapan proses akreditasi dari prodi-prodi yang ada dalam rumpun keilmuan ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi yang sedang mendaftarkan diri untuk dapat diakreditasi oleh LAMEMBA. Hingga 12 Oktober 2022 tercatat ada 367 prodi yang masih tahap pengajuan akreditasi, 123 diantaranya yang pada tahap verifikasi dokumen, 76 diantaranya tahap asesmen lapangan dan 45 diantaranya pada tahap validasi asesmen lapangan. Hingga tanggal tersebut, ada 33 prodi yang memenuhi asesmen kecukupan, 68 prodi yang sudah memenuhi validasi asesmen kecukupan dan 28 prodi yang sudah selesai dan mendapatkan hasil akreditasi (<https://lamemba.or.id/#>).

Meski sudah siap menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga akreditasi mandiri untuk prodi-prodi bidang keilmuan ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi, LAMEMBA juga memiliki sejumlah tantangan berikut. Pertama, lembaga ini memiliki jumlah asesor yang masih cukup terbatas. Sebagaimana yang disampaikan dalam website LAMEMBA, lembaga ini memiliki asesor sebanyak 278 orang yang dapat ditugaskan dalam memfasilitasi akreditasi prodi-prodi yang masuk dalam rumpun keilmuan tersebut. Jumlah ini tentu belum sebanding dengan total prodi-prodi di bidang keilmuan tersebut yang berjumlah kurang lebih sebanyak 4.111 prodi. Kedua, para asesor tersebut pada umumnya adalah para akademisi. Hanya sebagian kecil saja yang berasal dari kalangan praktisi. Kedua jenis asesor tersebut pada umumnya adalah orang-orang yang memiliki kesibukan yang sangat tinggi di lembaganya masing-masing. Mereka pada umumnya memiliki keterbatasan waktu dan tenaga untuk dapat menjalankan tugas-tugas akreditasi prodi-prodi yang masuk dalam rumpun keilmuan tersebut. Ketiga, sebagaimana prodi-prodi pada umumnya, masing-masing prodi yang masuk dalam rumpun keilmuan tersebut pada umumnya kurang siap untuk memenuhi standard minimal standar akreditasi yang ditentukan LAMEMBA. Pendampingan yang lebih intens diperlukan untuk membantu kesiapan prodi-prodi tersebut. Namun hal ini juga tidak mudah karena selain jumlah asesor yang masih belum sebanding dengan jumlah prodi-prodi tersebut, staf administrasi dan profesional yang mendukung kinerja lembaga ini juga masih terbatas.

LAMEMBA merupakan lembaga akreditasi baru yang saat ini diberikan tugas dan kewenangan oleh Pemerintah, melalui BAN PT, untuk memfasilitasi proses akreditasi prodi-prodi dalam rumpun keilmuan ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi. Sebagaimana yang disampaikan di atas, pendirian lembaga ini diprakarsai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI). Proses pendirian

lembaga sudah mulai dirancang sejak pertengahan tahun 2014 oleh AFEBI. Namun, pendirian lembaga ini secara solid baru terjadi pada tanggal 14 Agustus 2019 melalui penandatanganan nota kesepakatan antara ISEI, IAI dan AFEBI yang bertempat di Gedung Bank Indonesia. Keberadaan lembaga ini kemudian secara resmi diresmikan pada tanggal 27 Agustus 2019 di Denpasar Bali oleh Menristekdikti yang saat itu menjabat Prof. Mohamad Nasir, Ph.D dalam rangkaian pembukaan acara kegiatan Sidang Pleno ISEI ke-20.

Sebagai sebuah lembaga akreditasi, LAMEMBA merupakan lembaga yang berbeda dengan BAN PT. LAMEMBA memiliki basis legalitas sebagai perkumpulan. Hal ini berbeda misalnya dengan LAMDIK yang berbentuk badan hukum yayasan. Pendirian LAMEMBA dengan bentuknya sebagai perkumpulan menunjukkan lembaga ini sebagai lembaga akreditasi independen (*independent agency*) non-pemerintah yang berbeda dengan BAN PT. Meski demikian, pendirian lembaga ini juga tidak lepas dari supervisi dari BAN PT dan Kemendikbudristek/Pemerintah. Pendirian lembaga ini bahkan disahkan berdasarkan regulasi berikut yaitu: (1) Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 186/M/2021 tentang Program Studi Yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri; (2) Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi 128-P-2022 tentang Penugasan Kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk menetapkan cakupan akreditasi program studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri; (3) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi; (4) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri; (5) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi; (6) Peraturan BAN-PT No.19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri; dan (7) Peraturan BAN-PT Nomor 26 Tahun 2022 tentang Suplemen Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi, dan Pendidikan Jarak Jauh Lingkup Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan mengacu pada pemikiran Frank *et al* (2012) dan Hernandez-Fernandez *et al* (2021), LAMEMBA dapat dikategorikan sebagai lembaga akreditasi mandiri independen yang keberadaannya disahkan oleh negara/pemerintah (*the state-approved independent agencies*) dan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya juga disupervisi oleh negara/pemerintah (*the state supervising model*).

Menurut Manimala *et al* (2021), model akreditasi lembaga pendidikan dan program studi di lembaga pendidikan yang ada di sebuah negara dapat saja

berubah seiring dengan beragam jenis perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan. Apa yang disampaikan Manimala *et al* (2021) tampaknya juga terjadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Pengalihan kewenangan dan tugas akreditasi terjadi dari lembaga akreditasi pemerintah, yaitu BAN-PT ke sejumlah lembaga akreditasi mandiri. Salah satu diantaranya adalah LAMEMBA.

Dengan merujuk pada pemikiran Frank *et al* (2012) dan Hernandez Fernandez *et al* (2021), penulis memiliki pendapat sebagai berikut. Model akreditasi program-program studi yang ada di Indonesia, khususnya program-program studi dalam rumpun keilmuan ekonomi, bisnis, manajemen dan akuntansi, tidak lagi berbasis pada lembaga akreditasi yang didirikan oleh negara/pemerintah (*the state-centred model*), dalam konteks ini adalah BAN PT. Namun, model akreditasi program-program studi sudah mengalami perubahan. Perubahan terjadi dari yang pada mulanya mengacu model akreditasi yang sepenuhnya dijalankan oleh lembaga negara/pemerintah (*the state-centred model*) menuju model akreditasi yang dikelola oleh lembaga-lembaga independen yang tidak hanya disahkan oleh negara/pemerintah (*the state-approved independent agencies*), namun juga disupervisi oleh negara/pemerintah (*the state supervising model*). Kondisi ini membuka jalan berkembangnya lembaga-lembaga akreditasi masyarakat yang bersifat independen yang berada di luar pemerintah mulai berkembang di Indonesia. Satu di antara lembaga akreditasi tersebut adalah LAMEMBA.

PENUTUP/SIMPULAN

Artikel ini secara khusus membahas seperti apa sejarah perkembangan dan kesiapan LAMEMBA sebagai lembaga akreditasi mandiri dan apa saja tantangan yang dihadapinya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga akreditasi program-program studi rumpun keilmuan bidang ekonomi, bisnis, manajemen dan akuntansi yang ada di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti mengadaptasi metode penelitian kualitatif studi kasus dengan berbasis model analisis kualitatif tematik tradisional. Setelah mengadaptasi metode penelitian dan model analisis tersebut, penulis menemukan bahwa LAMEMBA merupakan lembaga akreditasi mandiri yang didirikan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI) untuk menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan akreditasi prodi-prodi dalam rumpun keilmuan ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi. Meski pendirian lembaga sudah dirancang sejak pertengahan tahun 2014 oleh AFEBI, namun lembaga ini secara resmi baru didirikan pada tanggal 14 Agustus 2019 melalui penandatanganan nota kesepakatan yang dilakukan oleh pimpinan ketiga asosiasi tersebut dan diresmikan pada tanggal 27 Agustus 2019 di Denpasar Bali oleh Menristekdikti yang saat itu menjabat Prof. Mohamad Nasir, Ph.D.

LAMEMBA saat ini secara umum sudah cukup siap untuk menjadi lembaga akreditasi mandiri non-pemerintah dapat menjalankan proses akreditasi prodi-prodi yang ada di Indonesia yang termasuk dalam rumpun keilmuan ekonomi, bisnis, manajemen dan akuntansi. Meski demikian, lembaga ini juga masih menghadapi tiga kendala berikut. Pertama, lembaga ini memiliki jumlah asesor yang masih cukup terbatas yang belum sebanding dengan total prodi-prodi di bidang keilmuan tersebut. Kedua, para asesor tersebut pada umumnya adalah orang-orang yang memiliki kesibukan yang sangat tinggi di lembaga nya masing-masing dan memiliki keterbatasan waktu dan tenaga untuk dapat menjalankan tugas-tugas akreditasi prodi-prodi tersebut. Ketiga, masing-masing prodi yang masuk dalam rumpun keilmuan tersebut umumnya juga masih kurang siap untuk memenuhi standard minimal standar akreditasi yang ditentukan LAMEMBA. Di tentang tantangan semacam itu, LAMEMBA terus berusaha meningkatkan kapasitasnya sebagai lembaga akreditasi mandiri secara lebih professional.

DAFTAR PUSTAKA

- Boyatzis, R. . (1998). *Transforming Qualitative Information: Thematic Analysis and Code Development*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Braun, V., & Clarke, V. (2007). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Butler-Kisber, L. (2010). *Qualitative Inquiry: Thematic, Narrative and Arts-Informed Perspectives*. London : Sage Publications Ltd.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. London: Sage.
- de Paor, C. (2016). The contribution of Professional Accreditation to Quality Assurance in Higher Education. *Quality in Higher Education*, 22(3), 228–241.
- Frank, A., Kurth, D., & Mironowicz, I. (2012). Accreditation and Quality Assurance for Professional Degree Programmes: Comparing Approaches in Three European Countries. *Quality in Higher Education*, 18(1), 75–95.
- Haakstad, J. (2001). Accreditation: The New Quality Assurance Formula? Some Reflections as Norway is About to Reform its quality assurance system. *Quality in Higher Education*, 7(1), 77–82.
- Hernandez-Fernandez, J., Perez-Duran, I., & Portugal-Celaya, B. (2021). Regulation and Quality Assurance Agencies of Higher Education in Mexico. *Bulletin of Latin American Research*, 40(4), 518–533.
- Idrus, A., A., Karnan, K., & Setiadi, D. (2018). Analisis Kesiapan Akreditasi Berbasis SAPTO Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Mataram. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 3(1), 221–216.

- Jarvis, D. S. . (2014). Regulating Higher Education: Quality Assurance and Neo-Liberal Managerialism in Higher Education—A critical Introduction. *Policy and Society*, 33(3), 155–166.
- Kamal, B., & Rahmadiane, G. . (2017). Pengaruh Persepsi, Akreditasi Prodi, Dan Promosi Terhadap Keputusan Memilih Program Studi Akuntansi Pada Politeknik Harapan Bersama. *Jurnal Inspirasi Bisnis & Manajemen*, 1(2), 145–158.
- Komotar, M. (2021). Accreditation in European Higher Education from The Comparative Perspective: Slovenia and The Netherlands. *Quality in Higher Education*, 27(2), 149–167.
- Manimala, M. ., Wasdani, K. ., & Vijaygopal, A. (2021). Facilitation and Regulation of Educational Institutions: The Role of Accreditation. *VIKALPA The Journal for Decision Makers*, 45(1), 7–24.
- Mardiono, I., Fil'aini, R., & Didin, F. . (2019). Perancangan Sistem Basis Data Offline Dokumen Akreditasi Program Studi. *Jurnal OPSI*, 12(21), 101–107.
- Mursidi, A., Murdani, E., Soeharto, S., Sumarli, S., Ting, I.-H., & Wu, J. . (2019). Development of Internal Quality Assurance Model in Higher Education Institution. New York : Association for Computing Machinery.
- Nisa, E. . (2018). Analisis Pengaruh Akreditasi Program Studi Terhadap Intensitas Belajar dan Harapan Masa Depan: Studi Kasus di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang. *At-Taqaddum*, 10(2), 201–218.
- Romanowski, M. . (2022). The Idolatry of Accreditation in Higher Education: Enhancing Our Understanding. *Quality in Higher Education*, 28(2), 153–167.
- Simangunsong, E. (2018). Factors Determining the Quality Management of Higher Education: A Case Study at a Business School in Indonesia. *Cakrawala Pendidikan*, 38(2), 215–227.
- Sutopo, S., Sugiyono, S., & Setiadi, B. . (2019). Analysis of the Accreditation Grade of Study Programs of Higher Education in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 335, 1st International Conference on Education, Social.
- Widagdo, P. ., Ramadiani, R., Maharani, S., & Junirianto, E. (2019). Sistem Informasi Akreditasi Program Studi di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Mulawarman. *QUERY: Jurnal Sistem Informasi*, 3(1), 22–35.
- Yin, R. B. (2014). *Case Study Research Design and Methods*. London : Sage Publication.
- Yulianingsih, Y. (2015). Manajemen Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 5(1), 92–116.